



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm)
ARDIANSYAH**

Tempat Lahir : Pagatan

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 November 1986

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Halaman - 1 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam;
 - 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
 - uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;

Halaman - 2 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. ABDULLAH Bin BISE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-55/Euh.2/BTL/04/2017 tertanggal 26 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kosong Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa sebutkan lagi di bulan Desember di tahun 2016 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ari (belum tertangkap) yang berada di Pelaihari dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram sabu – sabu seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Ari kemudian Terdakwa datang menemui Ari di Pelaihari untuk mengambil sabu – sabu yang Terdakwa pesan dan mengantarkan uang tunai sebagai pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dan Ari, terdakwa berangkat ke Pelabuhan menggunakan angkutan umum untuk menemui Ari dan setelah Terdakwa bertemu dengan Ari, Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada Ari dan Ari memberikan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Ari dan kembali ke rumah Terdakwa.
- Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyiapkan beberapa plastik kecil kosong lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong sabu tersebut diatas lantai selanjutnya sambil duduk di lantai, terdakwa mengambil 1 (satu) sedotan bening yang ujungnya sudah diruncingkan oleh terdakwa dan menggunakan sedotan tersebut untuk memindahkan sebagian kecil sabu-sabu dari kantong ke dalam masing-masing plastik kecil yang sudah terdakwa siapkan tersebut dengan cara menyendoknya sedikit-sedikit kemudian terdakwa timbang terlebih dahulu untuk memperoleh berat 0,1 gram hingga sabu dalam kantong habis seluruhnya dan telah terdakwa masukkan ke dalam beberapa plastik klip kecil dengan jumlah 10 (sepuluh) plastik klip kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang memesannya dengan harga per satu paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa peroleh seluruhnya apabila 10 (sepuluh) paket sabu tersebut sudah terjual yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA di Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh Farid, Norman dan Sajali (masing-masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paketan sabu-sabu di dalam tas hitam kecil milik Terdakwa tanpa terdakwa memiliki surat ijin kepemilikan atas sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 13054 / NNF / 2016 tanggal 12 Januari 2017 atas sabu – sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku Penyidik, terdakwa beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan Farid, Norman dan Sajali

Halaman - 4 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.



berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kosong Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Farid, Norman dan Sajali (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) untuk memeriksa terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, Farid, Norman dan Sajali juga melihat Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib sedang berada di sekitar Terdakwa di dalam rumah kosong sebagaimana alamat tersebut diatas sehingga kemudian Farid, Norman dan Sajali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib dan pada Terdakwa, Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib simpan di dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa paketan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib tersebut adalah dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada orang yang memesannya melalui Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib dengan cara terdakwa menitipkan kepada Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib masing – masing sebanyak 2 (dua) paket untuk Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Talib jual kepada orang lain dengan harga yang Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib tentukan sendiri lalu setelah laku terjual, masing – masing menyetorkan kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib tidak memiliki surat ijin atas penguasaan sabu – sabu tersebut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 13054 / NNF / 2016 tanggal 12 Januari 2017 atas sabu – sabu yang berada pada penguasaan terdakwa bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku Penyidik, terdakwa beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan Farid, Norman dan Sajali berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Abdullah bin (alm) Bise, Muhammad Oki bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kosong Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Farid, Norman dan Sajali (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) untuk memeriksa terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Farid, Norman dan Sajali melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa paketan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga per paketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa peroleh seluruhnya apabila 3 (tiga) paket sabu tersebut sudah terjual yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki surat ijin atas penguasaan sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 13054 / NNF / 2016 tanggal 12 Januari 2017 atas sabu – sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku Penyidik, terdakwa beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan Farid, Norman dan Sajali berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FARID MIZWAR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan sabu-sabu dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Kubah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr Norman dan Sdr M. Sajali;
- Bahwa pada awalnya anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu diwilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di Jl Kubah dan Saksi melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah dan kemudian Saksi melihat adanya pesta Narkotika, lalu sekitar jam 13.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr ARI di Pelaihari;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam botol/tabung bekas dalam tas warna hitam;
- Bahwa pada saat itu mereka sedang duduk dengan posisi melingkar dan salah satu teman Terdakwa sempat lari yaitu Sdr ABDULLAH untuk membuang bong yang lengkap dengan sedotannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman - 8 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. SAJALI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan sabu-sabu dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Kubah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr Norman dan Sdr M. Sajali;
- Bahwa pada awalnya anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu diwilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di Jl Kubah dan Saksi melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah dan kemudian Saksi melihat adanya pesta Narkoba, lalu sekitar jam 13.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr ARI di Pelaihari;

Halaman - 9 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam botol/tabung bekas dalam tas warna hitam;
- Bahwa pada saat itu mereka sedang duduk dengan posisi melingkar dan salah satu teman Terdakwa sempat lari yaitu Sdr ABDULLAH untuk membuang bong yang lengkap dengan sedotannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 13054/NNF/2016 tanggal 12 Januari 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Kubah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr ARI di Pelaihari dan 3 (tiga) paket sabu tersebut sisa dari 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr ARI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr ARI di Pelaihari sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu di daerah Pagatan dan biasanya orang yang akan membeli sabu tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal dan sebelumnya menelpon terlebih dahulu dan datang menemui Terdakwa di pinggir Pantai untuk melakukan transaksi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu yang terletak di dalam botol/tabung bekas yang Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam, timbangan, plastik klip, dan alat hisap sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam;
- 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
- uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol;

Halaman - 11 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Kubah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada awalnya anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di Jl Kubah dan Saksi melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah dan kemudian Saksi melihat adanya pesta Narkoba, lalu sekitar jam 13.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar memperoleh 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr ARI di Pelaihari dan 3 (tiga) paket sabu tersebut sisa dari 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr ARI;

Halaman - 12 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr ARI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr ARI di Pelaihari sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu di daerah Pagatan dan biasanya orang yang akan membeli sabu tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal dan sebelumnya menelpon terlebih dahulu dan datang menemui Terdakwa di pinggir Pantai untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lebih Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Halaman - 13 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lebih Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARID MIZWAR, Saksi M. SAJALI, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Kubah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr ARI di Pelaihari dengan harga per gram Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian akan Terdakwa jual kembali dengan keuntungan 1 (satu) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menjual sabu di daerah Pagatan dan biasanya orang yang akan membeli sabu tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal dan sebelumnya menelpon terlebih dahulu dan datang menemui Terdakwa di pinggir Pantai untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 13054/NNF/2016 tanggal 12 Januari 2017 dengan hasil kesimpulan bahwa barang milik Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yaitu dengan terlebih dahulu memesan melalui telpon kepada Sdr ARI dan mengambil Narkotika tersebut di Pelaihari sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan, kemudian Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil untuk Terdakwa jual;

Halaman - 16 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum sudah terbukti maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam;
- 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
- uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang bukti dalam perkara lain, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. ABDULLAH Bin BISE ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK RISYADI als. UCOK bin (alm) ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam;
 - 2 (dua) buah Handphone kecil Merk Samsung Warna Putih ASUS warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
 - uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alkohol;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. ABDULLAH Bin BISE;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman - 20 - dari 21 halaman Putusan Perkara No.94/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA tanggal 18 JULI 2017** oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 19 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA, S.H.